

PENGURUS - SAKA - PRAMUKA

2026

Kpt Nomor 13 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu membentuk Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2031.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Masa Bakti Tahun 2026-2031

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2026.

- Lamp : 3 Hlm.